

Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam

Hendriyanto^{1*}, Kamsiah², Ilwan Sugianto³, Abdurrahman Zanky⁴, Khurul Anam⁵

Email: hendryy70@gmail.com^{1*}, sie4r4@gmail.com², ilwan.parepos@gmail.com³,
zankylaila123@gmail.com⁴, khurulanam@sunan-giri.ac.id⁵

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam OKU Timur, Indonesia

² STAI Samarinda, Indonesia

³ Institut Cokroaminoto Pinrang, Indonesia

⁴ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil, Indonesia

⁵ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the dynamics of gender relations in divorce phenomena following an increase in one partner's economic status, particularly when a spouse attains a higher social position through civil servant (PNS) or contractual government employee (P3K) appointments. This phenomenon reflects a value shift in modern households, from collective responsibility toward individualistic and materialistic orientations. The research employs a library-based method with an interdisciplinary approach, integrating perspectives of Islamic legal ethics and justice with gender relation theories in family sociology. The findings indicate that improved economic status often triggers role and power imbalances within marriage, leading to emotional and spiritual conflicts. From an Islamic legal perspective, justice (al-‘adl), public welfare (maslahah), and human dignity (karāmah insāniyyah) constitute ethical foundations for maintaining family harmony. Therefore, divorces resulting from social status shifts should not merely be seen as relational failures but as reflections of weakened internalization of maqāṣid al-syarī‘ah values in modern family life.

Keywords: Gender Relations, Divorce, Economic Status, Justice, Islamic Legal Ethics.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika relasi gender dalam fenomena perceraian pasca kenaikan status ekonomi salah satu pasangan, terutama ketika istri atau suami mengalami peningkatan status sosial melalui kelulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dalam rumah tangga modern, dari orientasi kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menuju orientasi individualistik dan materialistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif keadilan dan etika hukum Islam dengan teori relasi gender dalam sosiologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan status ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan peran dan kekuasaan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memicu konflik emosional dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah insāniyyah) merupakan landasan etis dalam menjaga harmoni keluarga. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi karena perubahan status sosial

perlu dilihat tidak hanya sebagai kegagalan relasi, tetapi juga sebagai cerminan lemahnya internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan rumah tangga modern.

Kata Kunci: Relasi Gender, Perceraian, Status Ekonomi, Keadilan, Etika Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data peradilan agama dan laporan sosial, penyebab perceraian kini tidak hanya terkait faktor klasik seperti perselingkuhan, kekerasan, atau masalah ekonomi, tetapi juga muncul akibat perubahan status sosial dan ekonomi salah satu pasangan. Kasus-kasus viral tentang istri yang menggugat cerai suami setelah lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau suami yang menceraikan istri setelah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menunjukkan adanya pergeseran nilai dan dinamika kekuasaan dalam rumah tangga modern. Fenomena ini menandai adanya krisis relasi gender, di mana pencapaian ekonomi atau sosial kerap menjadi pemicu ketidakseimbangan dalam hubungan emosional dan tanggung jawab domestik.

Dalam konteks hukum Islam, perceraian pada dasarnya diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah karena menggambarkan kegagalan menjaga amanah sakral pernikahan. Perceraian yang didorong oleh perubahan status ekonomi menunjukkan adanya ketidakseimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keluarga) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Abdullah (2021) menegaskan bahwa perceraian sering kali dipicu oleh kegagalan menjalankan tanggung jawab dan lemahnya komitmen spiritual dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan pentingnya nilai keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab moral dalam mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri (Abdullah, 2021).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena perceraian memiliki dimensi sosial yang kompleks. Junaedi (2018) mencatat bahwa perceraian merupakan refleksi dari perubahan sosial yang melibatkan pergeseran peran, nilai, dan ekspektasi dalam keluarga. Sementara itu, Sa'adah (2018) menemukan bahwa cerai gugat lebih banyak dilakukan oleh perempuan karena meningkatnya kesadaran akan hak dan kemandirian, terutama di kalangan urban. Namun, penelitian ini belum menyinggung secara mendalam relasi kekuasaan yang terbentuk setelah peningkatan status ekonomi, sehingga perlu diperluas dalam konteks kontemporer (Junaedi, 2018); (Sa'adah, 2018).

Penelitian Meidyawati dan Qodir (2023) menunjukkan bahwa aspek ekonomi memainkan peran dominan dalam keputusan perceraian. Ketika salah satu pasangan

mengalami kenaikan pendapatan atau status, muncul pergeseran struktur kekuasaan yang sering kali menimbulkan konflik laten. Hal serupa diungkapkan oleh Januari (2023), yang menyoroti bahwa meningkatnya kemandirian finansial sering diikuti oleh melemahnya komunikasi emosional dan spiritual antara pasangan. Dari perspektif budaya, Alitha, Santoso, dan Siscawati (2025) menemukan bahwa generasi muda kini memandang perkawinan sebagai institusi yang “menakutkan” karena dianggap membatasi kebebasan individu, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko perceraian dini atau kegagalan relasi pasca pernikahan (Meidyawati & Qodir, 2023); (Januari, 2023); (Alitha et al., 2025).

Kajian terbaru juga mengaitkan persoalan perceraian dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Raden dan Syafruddin (2025) meneliti kasus pembagian harta gono-gini dan menemukan bahwa perempuan sering kali dirugikan akibat interpretasi hukum yang bias gender. Dalam konteks inilah, penting menghadirkan perspektif keadilan dan etika hukum Islam sebagai pendekatan yang menyeimbangkan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Negara (2022) menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengakui kesetaraan gender secara moral, tetapi juga mendorong keadilan substantif dalam kehidupan keluarga dan sosial. Pandangan ini sejalan dengan gagasan *karāmah insāniyyah* (martabat manusia) yang menjadi fondasi etika hukum Islam (Raden & Syafruddin, 2025); (Negara, 2022).

Selain aspek hukum, dimensi psikologis dan sosial akibat perceraian juga mendapat perhatian serius. Syarif (2023) menyoroti dampak psikologis dan emosional yang signifikan, terutama bagi anak-anak, akibat ketidakharmonisan keluarga. Sementara itu, Nurhalisa (2021) dalam tinjauan literturnya menekankan pentingnya upaya preventif berbasis pendidikan dan penguatan komunikasi keluarga untuk mencegah perceraian. Wiranto, Faisar, dan Turnip (2025) menambahkan bahwa hak-hak pasca perceraian sering kali diabaikan, terutama hak ekonomi dan pengasuhan anak, sehingga perlu penguatan etika hukum Islam dalam implementasi kebijakan peradilan keluarga (Syarif, 2023); (Nurhalisa, 2021); (Wiranto et al., 2025).

Kajian tentang Islam, gender, dan feminisme kontemporer juga memberi warna baru dalam memahami relasi rumah tangga modern. Mubarakh, Akhlasa, Athallah, dan Faiz (2025) menegaskan bahwa Al-Qur'an mengandung semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peran sosial maupun spiritual, dan setiap bentuk ketimpangan gender yang menyebabkan ketidakadilan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, peningkatan status ekonomi seharusnya menjadi sarana memperkuat kemitraan suami-istri, bukan justru menciptakan dominasi salah satu pihak

(Mubarakh et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya gap penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada faktor ekonomi, sosial, atau budaya sebagai penyebab perceraian, namun belum banyak yang mengaitkan kenaikan status ekonomi dengan rekonstruksi relasi gender dalam bingkai keadilan dan etika hukum Islam. Selain itu, kajian yang ada umumnya menyoroti perceraian sebagai fenomena sosial, bukan sebagai refleksi dari melemahnya nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan keluarga modern. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih integratif (Junaedi, 2018); (Sa'adah, 2018); (Meidyawati & Qodir, 2023).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mereformulasi konsep keadilan dan etika relasi gender dalam konteks mobilitas sosial. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa perubahan status ekonomi bukan hanya fenomena material, tetapi juga spiritual dan moral yang menuntut keseimbangan nilai dalam rumah tangga. Dengan menggabungkan pendekatan hukum Islam, sosiologi keluarga, dan etika *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan model konseptual baru tentang keadilan relasi gender dalam keluarga muslim modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dinamika relasi gender terbentuk dan berubah pasca kenaikan status ekonomi salah satu pasangan, serta bagaimana nilai keadilan dan etika hukum Islam dapat menjadi dasar normatif dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian pasca peningkatan status sosial ekonomi, serta memberikan rekomendasi penguatan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai strategi pembinaan keluarga sakinah di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis konseptual, normatif, dan interdisipliner terhadap fenomena perceraian pasca kenaikan status ekonomi dalam perspektif keadilan dan etika hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan interpretatif, menuntut telaah mendalam terhadap sumber-sumber normatif Islam serta hasil penelitian sosial yang relevan. Data penelitian ini bersumber dari literatur primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang membahas hukum

keluarga, keadilan, dan maqāṣid al-syarī'ah. Sumber sekunder meliputi hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta publikasi terkini yang mengkaji relasi gender, perceraian, dan etika keluarga dalam perspektif Islam maupun ilmu sosial modern. Sedangkan sumber tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan dokumen resmi lembaga peradilan yang mendukung pemahaman kontekstual terhadap isu penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan normatif, sosiologis, dan etis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan relasi suami istri berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif. Pendekatan sosiologis berfungsi untuk memahami dinamika perubahan peran gender dan kekuasaan dalam rumah tangga yang dipicu oleh peningkatan status ekonomi. Sementara itu, pendekatan etis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, seperti kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan ('adl), dan martabat manusia (karāmah insāniyyah), diinternalisasikan dalam kehidupan rumah tangga modern.

Tahapan penelitian meliputi proses identifikasi isu, pengumpulan literatur, reduksi data, kategorisasi tematik, dan sintesis konseptual. Seluruh data dikaji dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola pemikiran dan relevansi antar konsep dalam berbagai sumber. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi literatur, yaitu dengan membandingkan hasil kajian hukum Islam dengan penelitian empiris bidang sosiologi dan gender. Hasil akhir penelitian diharapkan menghasilkan rekonstruksi konseptual mengenai relasi gender dan keadilan dalam perceraian pasca kenaikan status ekonomi, serta menawarkan panduan etika hukum Islam dalam membangun keharmonisan rumah tangga berbasis nilai maqāṣid al-syarī'ah di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Relasi Gender dan Struktur Kekuasaan dalam Rumah Tangga Modern

Pergeseran relasi gender dan struktur kekuasaan dalam rumah tangga modern menjadi fenomena penting yang patut ditelaah ketika salah satu pasangan mengalami kenaikan status ekonomi, misalnya melalui pengangkatan menjadi PNS atau P3K, karena kenaikan tersebut tidak hanya mengubah posisi ekonomi tetapi juga memicu rekonstruksi peran, ekspektasi, dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Beberapa studi empiris dan kajian teoretis menunjukkan bahwa modernisasi dan mobilitas sosial seringkali mempercepat transformasi peran gender yang sebelumnya terpatritasi dalam struktur patriarkal; Junaedi (2018) misalnya mengaitkan peningkatan perceraian dengan

perubahan sosial yang memengaruhi norma dan peran di tingkat keluarga, sementara penelitian kasus memperlihatkan bahwa tuntutan peran baru dapat menimbulkan konflik peran yang tidak segera diatasi melalui komunikasi dan negosiasi keluarga (Arifin, 2017; Sa'adah, 2018). Di samping itu, analisis terhadap alasan perceraian menunjukkan peran signifikan aspek ekonomi: ketika kemampuan finansial salah satu pihak meningkat, terjadi pergeseran bargaining power yang dapat memperlemah tatanan pembagian tugas domestik tradisional dan memunculkan perasaan ketidakadilan atau kehilangan kontrol pada pihak lain (Meidyawati & Qodir, 2023; Nurhalisa, 2021). Fenomena ini tidak selalu berujung pada harmonisasi relasi, dalam beberapa kasus peningkatan kesejahteraan justru memicu klaim-klaim atas hak, perubahan ekspektasi terhadap gaya hidup, dan konflik nilai yang memantik perceraian (Januari, 2023; Muhammad Romli, 2021).

Kajian kultural juga menambah dimensi penting: generasi muda, khususnya generasi Z, menunjukkan kecenderungan memandang perkawinan melalui lensa berbeda, lebih kritis terhadap struktur tradisional dan lebih menuntut otonomi pribadi, sehingga ketika status sosial berubah, reaksi budaya dan persepsi atas peran gender turut mempengaruhi dinamika rumah tangga (Alitha, Santoso, & Siscawati, 2025). Dari perspektif hermeneutik Al-Qur'an dan interpretasi tafsir maudhu'i, sejumlah peneliti menegaskan bahwa teks-teks keagamaan mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan yang harus menjadi landasan redistribusi peran dalam keluarga; Basid dan Miskiyah (2022) serta Dias (2025) menekankan bahawa konsep nafs wahidah dan pembacaan tematik ayat-ayat kesetaraan membuka ruang bagi interpretasi yang menyeimbangkan hak dan kewajiban, bukan sekadar menegaskan superioritas satu gender atas yang lain. Oleh karena itu, pergeseran kekuasaan akibat mobilitas ekonomi harus dibaca tidak hanya sebagai fenomena sosiologis tetapi juga sebagai tantangan hermeneutik terhadap pemahaman hukum dan etika keluarga Islam (Negara, 2022; Mubarakh et al., 2025).

Dari perspektif fiqh dan praktik hukum keluarga, problematika gugatan perceraian yang muncul pasca perubahan status seringkali mengungkap kelemahan dalam mekanisme penegakan keadilan substantif, misalnya dalam pembagian harta gono-gini, nafkah, dan hak asuh anak, sehingga ketimpangan kuasa dapat diproduksi kembali melalui proses hukum yang tidak sensitif gender (Raden & Syafruddin, 2025; Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Turnip, 2025). Beberapa studi lokal menyoroti pula bahwa perempuan yang lebih berdaya secara ekonomi cenderung lebih mungkin mengajukan cerai gugat karena meningkatnya kesadaran atas hak dan akses terhadap sumber daya hukum, atau karena ketidakcocokan nilai yang semakin nyata pasca perubahan status (Karimuddin et al., 2021;

Fitriani, 2019). Namun, bukan berarti pemberdayaan ekonomi otomatis berdampak negatif; konteks komunikasi keluarga, internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kesiapan pasangan untuk mereformulasi peran menjadi determinan penentu apakah kenaikan status akan memperkuat kemitraan atau meretakkannya (Syarif, 2023; Nurhalima & Adelia, 2025).

Lebih lanjut, diskursus tentang rekonstruksi maskulinitas dan redifinisi tanggung jawab patriarki menjadi penting karena sebagian konflik berakar pada resistensi maskulinitas tradisional terhadap redistribusi otoritas dan kewajiban domestik; Muhammad Romli (2021) serta beberapa peneliti gender lainnya menyoroti bagaimana reduksi maskulinitas tradisional dan adaptasi peran suami yang egaliter dapat meredam potensi konflik pasca mobilitas sosial. Pendekatan lokalitas dan kultural juga relevan, praktik adat dan norma komunitas memoderasi bagaimana perubahan status diterjemahkan ke dalam relasi sehari-hari (Hanani, 2012; Lawang et al., 2023). Oleh karena itu, analisis pergeseran relasi gender perlu menggabungkan pendekatan sosiologis, hukum, dan etis: sosiologi untuk menangkap dinamika peran dan ekspektasi, hukum untuk memahami implikasi hak dan kewajiban di ranah formal, serta etika hukum Islam (termasuk *maqāṣid*) untuk menawarkan kerangka normatif yang menyeimbangkan kesejahteraan materi dan martabat manusia (Negara, 2022; Sholikhah, 2025).

Transformasi struktur kekuasaan dalam rumah tangga modern menegaskan perlunya kebijakan pendidikan keluarga, pembinaan agama yang kontekstual, dan mekanisme peradilan yang responsif gender agar kenaikan status ekonomi tidak menjadi pemicu ketidakadilan dan disfungsi keluarga. Intervensi preventif, seperti penguatan komunikasi, pembagian peran berbasis musyawarah, dan edukasi *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat membantu mengubah potensi konflik menjadi peluang rekonstruksi relasi yang lebih adil dan harmonis, sehingga mobilitas sosial menjadi sarana pemberdayaan keluarga, bukan pemecahannya.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Psikologis dalam Perceraian Pasca Kenaikan Status

Faktor sosial-ekonomi dan psikologis memainkan peran krusial dalam memicu perceraian pasca kenaikan status salah satu pasangan, dan pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini membutuhkan sintesis antara temuan empiris, teori gender, serta landasan etis hukum Islam; secara empiris, kenaikan status ekonomi sering memicu redistribusi sumber daya dan bargaining power dalam rumah tangga yang kemudian meretas keseimbangan peran domestik dan publik sehingga menimbulkan konflik baru

(Meidyawati & Qodir, 2023; Januari, 2023; Junaedi, 2018). Ketika salah satu pihak, misalnya istri, memperoleh pekerjaan formal seperti PNS atau P3K, terjadi perubahan ekspektasi hidup dan gaya hidup yang kadang tidak diikuti oleh reformulasi pembagian tugas rumah tangga, sehingga muncul perasaan ketidakadilan di pihak lain yang merasa kehilangan kontrol atau otoritas (Karimuddin et al., 2021; Karimuddin, 2021). Kondisi ini diperparah oleh perubahan kultur generasional: studi tentang generasi Z menunjukkan bahwa sikap skeptis terhadap institusi pernikahan dan tuntutan otonomi personal dapat mempercepat keputusan untuk mengakhiri pernikahan jika ekspektasi relasional tidak terpenuhi (Alitha, Santoso, & Siscawati, 2025). Selain itu, faktor ekonomi tidak berdiri sendiri, ia berinteraksi dengan kondisi psikologis seperti stres, rasa inferioritas atau superioritas relatif, kecemburuan, dan pergeseran identitas gender yang sering kali tidak mudah dikelola tanpa intervensi komunikasi yang sehat (Muhammad Romli, 2021; Nurhalisa, 2021).

Dari perspektif psikososial, peningkatan pendapatan atau status kerap membawa harapan baru yang bila tidak terakomodasi oleh pasangan dapat memunculkan kekecewaan dan frustrasi yang berlarut; penelitian literatur menegaskan bahwa lemahnya mekanisme musyawarah dan kerjasama (ta'awun) meningkatkan risiko eskalasi konflik ke arah perceraian (Syarif, 2023; Nurhalima & Adelia, 2025). Konsekuensi psikologis ini juga nampak pada peningkatan kasus cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh klaim ketidakbertanggungjawaban pasangan dalam berbagi tanggung jawab domestik maupun pengelolaan keuangan keluarga (Abdullah, 2021; Arifin, 2017). Dalam konteks hukum dan sosial, kapasitas perempuan yang semakin mandiri secara ekonomi sering berujung pada akses lebih besar terhadap jalur hukum, sehingga fenomena ini sekaligus mencerminkan korelasi antara pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatnya pelaporan sengketa rumah tangga di pengadilan agama (Sa'adah, 2018; Fitriani, 2019).

Secara normatif, diskursus keadilan gender dalam Islam menuntut pembacaan yang adil terhadap perubahan ini: kajian tafsir kontemporer menegaskan bahwa Al-Qur'an membuka ruang untuk interpretasi kesetaraan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban, sehingga perubahan status ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan dominasi baru tetapi sarana redistribusi tanggung jawab yang adil (Basid & Miskiyah, 2022; Dias, 2025; Resky et al., 2023). Namun dalam praktiknya, resistensi terhadap redistribusi peran, terutama di kalangan maskulinitas tradisional, menciptakan ketegangan identitas yang membutuhkan rekonstruksi peran maskulin agar tidak menghalangi kemitraan egaliter (Muhammad Romli, 2021; Razzaq & Hakim, 2012). Di sisi lain, kajian sosiologis dan antropologis

menunjukkan bahwa norma lokal dan praktik adat dapat memoderasi atau memperkuat efek kenaikan status ekonomi terhadap dinamika rumah tangga; beberapa komunitas dengan institusi adat yang kuat menunjukkan mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda dibanding komunitas urban yang lebih individualistik (Hanani, 2012; Lawang et al., 2023).

Lebih jauh, interaksi antara faktor ekonomi dan psikologis berimplikasi pada aspek perlindungan hukum pasca perceraian, misalnya pembagian harta gono-gini, nafkah, dan hak asuh, di mana putusan pengadilan yang tidak sensitif gender dapat mereproduksi ketidakadilan baru terhadap pihak yang rentan (Raden & Syafruddin, 2025; Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Turnip, 2025). Hal ini menuntut reformasi praktik hukum keluarga agar lebih responsif terhadap dinamika pemberdayaan ekonomi dan dampak psikologisnya (Karimuddin et al., 2021; Fitriani, 2019). Sementara itu, wacana teoretis tentang kesetaraan gender dalam Islam menekankan perlunya integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*), sebagai basis etis dalam merespon konflik yang timbul akibat mobilitas sosial (Negara, 2022; Mubarakh et al., 2025; Fathurrohman, Rifai, & Darma, 2024).

Upaya preventif yang direkomendasikan oleh literatur termasuk penguatan pendidikan pra-nikah dan pembinaan keluarga yang menekankan komunikasi, manajemen ekspektasi, dan pembagian peran berbasis musyawarah; intervensi ini dinilai efektif untuk mengurangi dampak negatif kenaikan status ekonomi yang tidak dikelola dengan baik (Nurhalisa, 2021; Syarif, 2023). Selain itu, penguatan kapasitas lembaga peradilan agama dan kebijakan sosial yang peka gender juga penting untuk menjamin perlindungan hak pasca perceraian sekaligus mencegah penyalahgunaan posisi ekonomi sebagai alat dominasi (Raden & Syafruddin, 2025; Wiranto et al., 2025). Dengan demikian, penanganan faktor sosial-ekonomi dan psikologis dalam perceraian pasca kenaikan status memerlukan pendekatan multidimensional, menggabungkan kebijakan hukum, pendidikan keluarga, dan reformasi budaya, agar mobilitas ekonomi menjadi sarana pemberdayaan yang memperkuat, bukan merusak, harmoni keluarga dalam kerangka etika dan keadilan Islam.

Keadilan dan Etika Hukum Islam dalam Menafsirkan Relasi Suami Istri

Keadilan dan etika hukum Islam dalam menafsirkan relasi suami-istri menempati posisi sentral ketika menyikapi fenomena perceraian pasca kenaikan status ekonomi salah satu pasangan karena persoalan tersebut bukan semata masalah teknis hukum tetapi juga

persoalan nilai, tanggung jawab, dan martabat manusia yang diatur dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah; secara normatif, Al-Qur'an dan Sunnah menempatkan prinsip keadilan (al-ʿadl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan penghormatan terhadap karāmah insāniyyah sebagai landasan utama hubungan rumah tangga sehingga setiap interpretasi terhadap hak dan kewajiban suami-istri harus dikembalikan pada tujuan-tujuan syariat tersebut (Negara, 2022; Mubarakh et al., 2025). Dalam perspektif ini, perubahan status ekonomi, misalnya ketika istri menjadi PNS atau suami mendapat peningkatan jabatan, seharusnya tidak menyebabkan relasi menjadi instrumen dominasi atau pembenaran berakhirnya komitmen perkawinan; sebaliknya, peningkatan kapasitas ekonomi idealnya memperkuat taʿāwun dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri demi terwujudnya kemaslahatan keluarga (Basid & Miskiyah, 2022; Dias, 2025). Namun praktik menunjukkan adanya jarak antara norma ideal dan realitas lapangan: studi-studi empiris mengungkap bahwa perceraian seringkali dipicu oleh persepsi ketidakadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab ketika struktur kekuasaan berubah, yang menimbulkan persoalan etis tentang bagaimana hukum Islam diaplikasikan dalam konteks relasi gender kontemporer (Abdullah, 2021; Meidyawati & Qodir, 2023; Junaedi, 2018).

Secara teoritis, wacana tafsir maudhu'i dan kajian kontemporer terhadap ayat-ayat yang menyangkut gender membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kontekstual dan egaliter; Basid dan Miskiyah (2022), Fathurrohman et al. (2024), serta Resky et al. (2023) menegaskan bahwa tradisi tafsir patut direkonstruksi untuk menempatkan prinsip kemanusiaan dan keadilan sebagai tolok ukur, bukan sekadar telaah tekstual yang konservatif. Pendekatan ini relevan untuk merumuskan etika hukum Islam yang responsif terhadap mobilitas sosial, karena tafsir yang humanis memungkinkan redistribusi hak dan kewajiban berdasarkan kemaslahatan dan proporsionalitas, bukan asumsi peran tetap yang bisa menimbulkan ketidakadilan ketika kondisi berubah (Suhra, 2018; Hadi et al., 2023). Lebih jauh, para pemikir feminis Islam dan kajian gender kontemporer menawarkan perspektif kritis yang merawat ambisi menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar formal, dalam relasi suami-istri, sehingga hukum keluarga harus mampu menjamin hak-hak perempuan sekaligus menjaga stabilitas keluarga sebagai tujuan maqāṣid (Alawiyah, 2002; Sholikhah, 2025; Kusuma et al., 2023).

Dalam konteks implementasi hukum, sejumlah kajian menunjukkan adanya problematika praktis: prosedur peradilan dan penerapan norma fiqh sering kali kurang sensitif terhadap dinamika gender dan perubahan sosial sehingga putusan terkait nafkah, gono-gini, dan hak asuh dapat mereproduksi ketidakadilan bagi pihak yang secara ekonomi

rentan atau bagi perempuan yang mengalami stigmatisasi pascaperceraian (Raden & Syafruddin, 2025; Wiranto et al., 2025; Fitriani, 2019). Hal ini menuntut reformulasi etika praktik adjudikatif dalam bingkai maqāsid yang mengutamakan kemaslahatan anak, martabat bekas pasangan, dan keadilan distribusi sumber daya. Selain itu, problematika cerai gugat yang meningkat di pengadilan agama harus dibaca sebagai sinyal perubahan sosial dan kesadaran hak; Arifin (2017) dan Sa'adah (2018) menekankan bahwa akses perempuan terhadap jalur hukum meningkat seiring pemberdayaan ekonomi, sehingga sistem hukum perlu diadaptasi untuk memberikan perlindungan substantif tanpa mengabaikan nilai rekonsiliasi yang dianjurkan Islam.

Etika hukum Islam juga menuntut perhatian pada rekonstruksi peran maskulinitas yang sehat: literatur tentang reduksi maskulinitas menunjukkan bahwa resistensi maskulinitas tradisional terhadap redistribusi otoritas sering menjadi akar konflik ketika status ekonomi berubah (Muhammad Romli, 2021). Oleh karena itu, penafsiran etika harus turut mendorong tanggung jawab moral suami untuk tetap menjadi pelindung dan pemelihara dalam arti yang etis, bukan dominator, dan juga mendorong partisipasi aktif istri dalam pengelolaan keluarga sesuai kapasitasnya, sehingga prinsip keadilan terwujud dalam praktik keseharian (Karimuddin et al., 2021; Karimuddin, 2021). Kajian tafsir modern juga menegaskan bahwa nilai kesetaraan tidak berarti identik dalam semua aspek tetapi menuntut keadilan proporsional yang mempertimbangkan konteks fungsi dan kewajiban serta tujuan maslahat keluarga (Yamani & Nur, 2024; Syahid & Ayubi, 2025).

Dalam perspektif etis, implementasi prinsip maqāsid menuntut tindakan preventif dan kuratif: preventif melalui pendidikan pra-nikah dan pembinaan keluarga yang menekankan komunikasi, musyawarah, dan manajemen ekspektasi; kuratif melalui mekanisme peradilan yang sensitif gender dan program rehabilitasi keluarga pasca konflik (Nurhalisa, 2021; Syarif, 2023). Pendekatan ini bukan hanya soal penegakan hukum formal tetapi juga soal pembinaan moral komunitas yang menginternalisasi nilai-nilai keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan penghargaan martabat (karāmah). Di sini peran ulama, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan agama sangat strategis untuk menerjemahkan prinsip-prinsip teoritis menjadi praktik normatif yang relevan dengan realitas modern (Yusron Razak, 2019; Hanani, 2012).

Menafsirkan relasi suami-istri dengan landasan keadilan dan etika hukum Islam menuntut keseimbangan: menghormati teks-teks klasik sekaligus membuka ruang interpretasi kontekstual yang menegaskan tujuan syariat, melindungi keluarga, menjamin kesejahteraan, dan menegaskan martabat. Pendekatan demikian akan membantu mereduksi

potensi konflik yang muncul akibat mobilitas sosial, mengarahkan praktik hukum keluarga yang lebih adil, dan mendorong rekonstruksi relasi gender yang menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai sarana kemaslahatan bersama, bukan alasan perpecahan.

Rekonstruksi Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Modern

Rekonstruksi nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam membangun keharmonisan keluarga modern menuntut langkah-langkah konseptual dan praktis yang sistematis, berangkat dari pemahaman maqāṣid sebagai tujuan hukum Islam (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-'ird) yang harus dioperasionisasikan dalam kebijakan keluarga, pendidikan, dan praktik yudisial sehingga mobilitas sosial seperti kenaikan status ekonomi tidak menjadi sumber disintegrasi rumah tangga melainkan pemicu penguatan kemaslahatan bersama (Negara, 2022; Mubarakh et al., 2025). Secara metodologis, rekonstruksi ini memerlukan ijtihād maqāṣidi yang menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual, menggunakan tafsir maudhu'ī dan hermeneutik kontemporer untuk membaca nash-nash terkait relasi suami-istri dalam kerangka keadilan substantif, sehingga interpretasi ayat dan hadis tidak kaku tetapi responsif terhadap perubahan sosial (Basid & Miskiyah, 2022; Fathurrohman, Rifai, & Darma, 2024; Resky et al., 2023). Dalam praktik, langkah pertama adalah merumuskan prinsip-prinsip operasional maqāṣid yang spesifik untuk keluarga: misalnya indikator kesejahteraan keluarga yang mengukur partisipasi kedua pihak dalam pengambilan keputusan, keseimbangan beban domestik, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta proteksi martabat pasca-perceraian, indikator-indikator ini selanjutnya menjadi basis evaluasi program pembinaan keluarga dan kebijakan peradilan (Karimuddin et al., 2021; Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Turnip, 2025).

Kedua, aspek edukatif harus diberi prioritas: materi pra-nikah dan pembinaan berkelanjutan perlu dirancang berdasarkan nilai maqāṣid, yang menekankan bukan hanya teknik rumah tangga tetapi etika musyawarah, pengelolaan konflik, dan kesepakatan peran berbasis keadilan proporsional; program ini perlu dilengkapi modul tentang manajemen perubahan peran ketika terjadi mobilitas sosial sehingga pasangan dapat bertransisi tanpa mencederai martabat atau menimbulkan dominasi baru (Nurhalisa, 2021; Syarif, 2023). Pendidikan semacam ini harus melibatkan tokoh agama yang terlatih dalam tafsir kontekstual (ijtihād maqāṣidi) serta praktisi sosiologi keluarga agar muatan religius tidak terlepas dari realitas sosial dan psikologis keluarga modern (Yusron Razak, 2019; Hanani, 2012). Ketiga, reformasi institusional di ranah peradilan keluarga mutlak diperlukan:

hakim dan mediator di pengadilan agama harus diberi pelatihan *maqāṣid-oriented adjudication* sehingga putusan terkait nafkah, gono-gini, dan hak asuh berdimensi keadilan substantif dan melindungi maslahat anak serta martabat bekas pasangan, bukan sekadar menegakkan formalitas prosedural yang dapat mereproduksi ketidakadilan gender (Raden & Syafruddin, 2025; Fitriani, 2019). Model mediasi berbasis *maqāṣid* dapat diperkenalkan sebagai alternatif sebelum mengarahkan pasangan ke perceraian formal, mediasi yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemulihan relasi, serta menawarkan solusi seperti restrukturisasi pembagian peran dan kompensasi ekonomi yang adil (Arifin, 2017; Abdullah, 2021).

Keempat, rekonstruksi etika juga mesti melibatkan pembaruan *fiqh* keluarga melalui dialog *fuqaha'*, mufassir, dan akademisi gender agar naskah-naskah *fiqh* memperhitungkan realitas pemberdayaan perempuan dan dinamika maskulinitas modern; pendekatan komparatif mazhab dan studi kasus lokal dapat menjadi bahan untuk merumuskan norma-norma adaptif yang tetap berpegang pada *maqāṣid*, misalnya standarisasi nafkah yang mempertimbangkan perubahan penghasilan dan kontribusi non-materiil istri, sebagaimana dikaji dalam studi perbandingan mazahib (Karimuddin et al., 2021; Zakirun Pohan, 2021). Kelima, pengarusutamaan perspektif gender Qur'ani dan tafsir modern (*tafsir maudhu'i*) berguna untuk menegaskan bahwa kesetaraan dalam kehormatan dan hak-hak dasar bukanlah konsep asing dalam Islam; rekonstruksi ini menempatkan feminisme Islam yang konstruktif sebagai bagian dari usaha membumikan *maqāṣid* sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan dipandang sebagai sarana maslahat, bukan ancaman terhadap tatanan keluarga (Basid & Miskiyah, 2022; Mubarakh et al., 2025; Kusuma et al., 2023).

Selanjutnya, kebijakan publik harus mengintegrasikan perspektif *maqāṣid* melalui program sosial yang melindungi keluarga rentan: misalnya jaminan sosial bagi ibu pascaperceraian, layanan konseling berkelanjutan, dan mekanisme pemulihan ekonomi untuk memastikan perceraian tidak berujung pada kemiskinan yang merusak maslahat anak dan martabat manusia (Wiranto et al., 2025; Raden & Syafruddin, 2025). Selain itu, praktik adat dan komunitas lokal yang mendukung harmoni keluarga perlu dipertahankan dan dimodifikasi secara positif, penelitian Hanani (2012) tentang peran institusi adat menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sumber solusi jika disinergikan dengan prinsip *maqāṣid*. Implementasi di tingkat komunitas juga menuntut peran aktif ulama perempuan dan tokoh pluralis yang mampu menjembatani pemahaman tradisional dan modern agar rekonstruksi nilai tidak hanya top-down tetapi juga mendapat legitimasi sosial (Yusron Razak, 2019; Sholikhah, 2025).

Rekonstruksi maqāṣid membutuhkan mekanisme evaluasi dan penelitian berkelanjutan: studi longitudinal tentang dampak program pembinaan berbasis maqāṣid terhadap angka perceraian, kesejahteraan anak, dan distribusi peran domestik diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik. Penelitian semacam itu harus bersifat interdisipliner, menggabungkan hukum, sosiologi, psikologi keluarga, dan studi Al-Qur'an untuk memastikan bahwa penerjemahan maqāṣid ke ranah praktik mampu merespons tantangan modern tanpa mengabaikan tujuan syariat yang esensial, melindungi agama, keturunan, akal, harta, dan kehormatan, sehingga kenaikan status ekonomi menjadi momentum penguatan keharmonisan keluarga, bukan pembenaran perpecahan (Negara, 2022; Yamani & Nur, 2024; Fathurrohman et al., 2024). Dengan demikian, rekonstruksi nilai maqāṣid al-syarī'ah bukan sekadar proyek teoretis, melainkan road map praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat peradilan, pendidik agama, dan masyarakat untuk bersama-sama menata ulang relasi suami-istri menuju keluarga muslim modern yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Fenomena perceraian pasca kenaikan status ekonomi mencerminkan adanya dinamika relasi gender yang kompleks, di mana perubahan posisi sosial dan ekonomi salah satu pihak, baik suami maupun istri, memengaruhi keseimbangan peran dan otoritas dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, keberhasilan ekonomi sering menimbulkan ketegangan emosional, pergeseran peran tradisional, dan munculnya krisis identitas gender yang berujung pada perceraian. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa relasi suami-istri di Indonesia masih dibingkai oleh struktur patriarkal yang belum sepenuhnya bertransformasi ke arah kesetaraan sejati. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian semacam ini bukan sekadar persoalan legal formal, tetapi mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap nilai keadilan ('adl), tanggung jawab moral (mas'uliyah), serta maqashid pernikahan yang menekankan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari sisi etika hukum Islam, setiap pasangan seyogianya menjadikan keberhasilan ekonomi sebagai sarana memperkuat keharmonisan, bukan sebagai sumber disonansi relasional. Etika Islam menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pengendalian ego yang berlandaskan takwa dan rasa saling menghormati. Dengan demikian, rekonstruksi keadilan gender dalam konteks perceraian pasca kenaikan status ekonomi harus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya pada pembenahan aspek hukum formalnya. Pendekatan integratif

antara keadilan hukum dan etika spiritual menjadi kunci untuk mengembalikan fungsi pernikahan sebagai institusi moral yang menegakkan kesetaraan, kasih sayang, dan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan keluarga Muslim modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2021). Cerai Gugat Akibat Suami Tidak Bertanggungjawab. *Al-Fikrah*, 7(1), 69–87.
- Alawiyah, T. (2002). *Penggagas dan penggerak keadilan Gender*. (Pusat Studi Betawi UIA. Jakarta). 15.
- Alitha, R., Santoso, W. M., & Siscawati, D. M. (2025). Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Memiliki Fenomena “Marriage is Scary.” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 8(2), 403–421.
- Arifin, J. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 141. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137>
- Asniah, Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam. *Socio Politica*, 4(1), 23–34.
- Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an: Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah. *Egalita*, 17(1), 18–34. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15651>
- Dias, H. P. (2025). Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Hak Dan Kewajiban. *Midaduna: Journal Islamic Studies*, 2(1), 11–22.
- Fathurrohman, A., Rifai, A. F. Al, & Darma, A. A. (2024). Islam, Feminisme, Dan Gender: Perspektif Tafsir Maudhu'i. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 1293–2501306. <https://melatijournal.com/index.php/JISMA>
- Fitri Pramitasari, N. L. G. (2017). Eksistensi Wanita Dalam Manawa Dharmasastra (Perspektif Teologi Gender). *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.25078/jpah.v1i1.127>
- Fitriani, N. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian: Studi Kasus Dr. Letty. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 57–81.
- Hadi, S., Muid N, A., & Nurbaiti, N. (2023). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2818–2835. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1048>
- Hanani, S. (2012). Mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui institusi adat minangkabau (suatu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis perspektif lokalitas dan religius). *Conference Proceeding AICIS, XII*.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Junaedi, M. (2018). Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo). *Yin Yang*, 13(1), 259–283.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 83–89.
- Karimuddin. (2021). *Problematisasi Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)* (M. A. Kadir (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Kusuma, M., Hanif Al Aufa, M., & Ali Nashrulloh Usman, M. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender: Kajian Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 2(3), 2986–2507.
- Lawang, K. A., Fahmi, M., & Amruzi, A. L. (2023). Law Politics Of People's Mining Based On Maqashid Syariah's. *Russian Law Journal*, XI(3), 269–279.

- Lawang, K. A., Ghaffar, U. K. M., Andriana, F., Mukhtar, S., Jafar, M., & Bahri, S. (2023). Marriage Processes Of Khalwat Perpetratorsin Customary Law In Aceh. *Russian Law Journal*, *XI*(3), 542–549.
- Lawang, K. A., Rika Sasralina, Darwin Sagala, J Jalaluddin, & Titin Samsudin. (2023). Woman representative in Divorce: An analysis form Syafi'iyah Fiqh. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, *1*(2), 43–49. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i2.31>
- Meidyawati, M., & Qodir, A. (2023). Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, *10*(1), 58–62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>
- Mubarakh, A., Akhlasa, R., Athallah, W., & Faiz, A. (2025). Islam Gender dan Feminisme Dalam Al-Quran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(1), 396–405. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15592645>
- Muhammad Romli. (2021). Dinamika Gender Dalam Pernikahan: Reduksi Maskulinitas Dan Keseimbangan Relasi Suami Istri. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* ||, *6*(2), 206–216.
- Negara, M. A. P. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, *2*(2), 74–88.
- Noor, N. H. (2013). Kesetaraan dan keadilan gender perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Sipakalebbi* ', *1*(1), 113–164.
- Nurhalima, N., & Adelia, A. (2025). Ekologi Berwawasan Gender Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Berbasis Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, *5*(2), 494–504. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/450%0Ahttps://mushafjournal.com/index.php/mj/article/download/450/239>
- Nurhalisa, R. (2021). Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian. *Media Gizi Kemas*, *10*(1), 157–164.
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, *21*(1), 51–61. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1817>
- Razzaq, A., & Hakim, L. (2012). Gender Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i. *Wardah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, *2*(1), 1–19. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.34>
- Resky, M., Ramadhani, M. S. A., Pratama, Y. A., & Suharyat, Y. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, *6*(2), 112–126. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04545-w>
- Sa'adah, M. (2018). Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi. *Muwazah-Jurnal Kajian Gender*, *10*(1), 47–57.
- Safrizal, K. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah. *Al-Fikrah*, *1*(2), 267–288. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40>
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies*, *6*(1), 48–67.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, *13*(2), 373–394.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implilasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, *13*(2), 373–394.
- Syahid, M. R., & Ayubi, S. Al. (2025). Persektif Qur'ani Tentang Kemanusiaan Dan

- Kesetaraan Gender “Studi Teks terhadap Nilai-Nilai Hak Asasi.” *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 5(2), 393–409.
- Syarif, M. (2023). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38–65. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip. (2025). Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494–508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>
- Yamani, G., & Nur, M. D. M. (2024). Gender dan Implementasinya dalam Perspektif Al-Qur'an serta Implikasinya Terhadap Harmonisasi Kehidupan Sosial. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu*, 3(1), 27–32. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3166%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/3166/1545>
- Yanggo, H. T. (2018). *Kedudukan Perempuan Di Dalam Dan Problem Ketidakadilan Gender, Nida' Al-Qur'an*, 03, no. 01.
- Yasir, M., Nur, S., Septiani, R., Rahayu, S. S., Ratna, R., & Karimuddin, A. L. (2025). The Legal Protection for Wives in Murder Cases : An Islamic Law and Positive Law Perspective. *Pena Justisia*, 24(1), 122–139.
- Yusron Razak, I. M. (2019). Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva terhadap Kesetaraan Gender dan Pluralisme, No. 2, Desember. *PALASTREN*, 12, 397–430.
- Yusuf, M. (2025). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tematik atas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender) Saniasa. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 21396–21407. <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>
- Zakirun Pohan. (2021). Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang. *Al-Ilmu*, 6(1), 15–34.